

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. DESKRIPTIF BMT HARAPAN UMMAT KUDUS

1. Sejarah BMT Harapan Ummat Kudus

KSU BMT HARAPAN UMMAT berawal dari kumpulan anak-anak muda aktivis masjid yang merasa resah dengan keadaan ekonomi ummat, hingga pada tanggal 28 Oktober 1997 didirikanlah sebuah lembaga ekonomi mikro yang berbasis syari'ah beralamat di Jl. Besito No.45 Krandon Kudus. Dengan bermodalkan berani untuk mencoba dan semangat Jihad I'tishodi BMT Harapan Ummat semakin berkembang dan dapat diterima oleh masyarakat, untuk meningkatkan pelayanan usaha maka pada 20 April tahun 2003 kantor pusat dipindahkan ke Jl. Kudus-Jepara No. 421 Prambatan Kudus. Selama tiga tahun BMT berkembang di Prambatan telah memiliki empat cabang dengan jumlah anggota mencapai lima ribu lebih. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada anggota maka pada bulan Mei 2007, BMT Harapan Ummat memiliki kantor pusat sendiri di Jl. HM. Subchan ZE No.47 Purwosari Kudus, dengan dimilikinya gedung sendiri diharapkan jumlah anggota yang terlayani semakin bertambah seiring peningkatan pelayanan dan bertambahnya kantor cabang-cabang. Adapun alamat kantor-kantor cabang yang dimiliki adalah:

- a. Dawe : Komplek Pasar Dawe Kios B 26 Dawe, Kudus
- b. Bitingan : Komplek Pasar Bitingan Blok A 19, Kudus
- c. Kliwon : Desa Nganguk Rt 05 Rw 05 Kota Kudus (Selatan Pasar Kliwon)
- d. Jember : Jl. Kudus Permai Kios Muka Balai Desa Blok 14-15 Garung Lor Kudus (Depan RS Yakis)
- e. Jekulo : Jl. Kudus-Pati KM 8 Rt 02/IX Kudus (Depan Pasar Jekulo)
- f. Mejobo : Ruko Mejobo Jl. Suryo Kusumo mejobo Kudus (Barat Pasar Mejobo)
- g. Undaan : Jl. Kudus Purwodadi Km 7 Rt 01 Rw V Wates Undaan Kudus¹

2. Visi dan Misi BMT Harapan Ummat Kudus

VISI dari BMT Harapan ummat Kudus adalah menjadi lembaga keuangan syari'ah yang Profesional, Amanah dan Mandiri.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka BMT Harapan Ummat Kudus memiliki misi sebagai berikut :

- a. Menjadi fasilitator penerapan ekonomi syari'ah ditengah-tengah masyarakat.
- b. Menjadi lembaga yang dapat mendorong pemberdayaan ekonomi ummat.
- c. Menjadi lembaga keuangan syari'ah yang mempunyai kredibilitas dimata ummat.²

¹ Profil BMT Harapan Ummat Kudus

² Profil BMT Harapan Ummat Kudus Hlm. 1.

3. Struktur Organisasi BMT Harapan Ummat Kudus

Untuk menjalankan operasionalnya, BMT Harapan Ummat Kudus didukung struktur organisasi sebagai berikut:

a. Dewan Pengawas Syari'ah

Ketua : Ust. Kamal Fauzi

Anggota: Ust. Ahmad Hamdani MA.

Anggota: Ust. Ali Mahmudi, BA

b. Dewan Pengurus

Ketua : Setia Budi Wibowo, S.Ag, M.M

Sekretaris : H. Sayid Yunanta S.Si

Bendahara : Sri Bintoro, ST, MT

c. PENGELOLA

Kantor Pusat

1. General Manajer : Rukani
2. Manajer Keuangan dan Syari'ah : Prima Fuad Arifin
3. Manajer Personalia dan Umum : Efi Sofyan
4. Kabag Administrasi : Dhaisy Yuli R
5. Kabag Pembukuan : Dian Wahyuningrum
6. Staff Administrasi : Wiwik Kusri, SE

Kantor Cabang Utama

1. Kepala Cabang Utama : Hendro Cristanto
2. Staff Teller : Fitri Isnaini

- 3. Staff CS : Wiwik Kusri, SE
- 4. Staff Marketing : Ali Muhibbin
- 5. Staff Security : Noor Syahid
Masduki

Kantor Cabang Jember

- 1. Kepala Cabang Jember : M.Rofii
- 2. Staff Teller : Ummatun Wahidah
- 3. Staff Marketing : Arif Hermawan
Sobirin

Kantor Cabang Dawe

- 1. Kepala Cabang Dawe : Khasan Syafrudin
- 2. Staff Teller : Dewi Nawa Kartika
- 3. Staff Marketing : Pujiyono

Kantor Cabang Bitingan

- 1. Kepal Cabang Bitingan : Arief Muhtarom
- 2. Staff Teller : Nia Hikmawati
- 3. Staff Marketing : Taufiqur Rohman
Yuliatno Setiawan

Kantor Cabang Kliwon

1. Kepala Cabang Kliwon : Gusnul Archamul
2. Staff Teller : Sri Khomsiasi
3. Staff Marketing : Nur Rohmad

Kantor Cabang Jekulo

1. Kepala Cabang Jekulo : Ahmad Zufar, SE
2. Staff Teller : Devi Fauziana
3. Staff Marketing : Abdur Rochman

Kantor Cabang Mejobo

1. Kepala Cabang Mejobo : M. Aminudin
2. Staff Teller : Erma Suryani
3. Staff Marketing : Andi Suropto

Kantor Cabang Undaan

1. Kepala Cabang Undaan : Sunaryo
2. Staff Teller : Ana Laili Ida M.
3. Staff Marketing : Sholahudin³

4. Produk-Produk BMT Harapan Ummat Kudus

A. Produk Simpanan BMT Harapan Ummat Kudus

1. SIRKAH (Simpanan Berkah)

³ Profil BMT Harapan Ummat Kudus

Simpanan berdasarkan prinsip Mudharabah dan diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syari'ah

Manfaat dan Fasilitas

- a. Setoran dan pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan mudah dan cepat.
- b. Layanan antar jemput setoran dan penarikan
- c. Hadiah-hadiah yang menarik (selama bulan promosi)
- d. Bagi hasil yang kompetitif karena dihitung dari saldo rata-rata harian
- e. Simpanan akan diinvestasikan diberbagai sektor riil sesuai syari'ah
- f. Dana yang disimpan tanpa dikenakan administrasi bulanan

Ketentuan:

Setoran awal minimal Rp. 5.000,- (untuk setoran dicabang atau dipasar), setoran awal minimal Rp. 20.000,- (untuk setoran dipusat) setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,-

2. SIRKAH PLUS (Simpanan Berkah Plus)

Salah satu jenis simpanan Mudhlarabah. Dana yang disimpan tidak bisa sewaktu-waktu diambil. Sirkah plus ini dibuat berkelompok, satu kelompok terdiri dari 100 orang. Setiap nasabah yang ikut program ini berhak mendapatkan

kesempatan memenangkan Grand Prize satu buah sepeda motor honda.

Manfaat dan Fasilitas

- a. Setiap anggota berhak menikmati hadiah yang terdiri : lemari es, mesin cuci, televisi berwarna, paket perhiasan emas, magic com, kompor gas, DVD, blender, jenis hadiah yang tercantum ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan Lembaga BMT.
- b. Setiap nasabah berhak mendapatkan kesempatan mendapatkan Grand Prize satu buah motor Honda of the road
- c. Selain mendapatkan hadiah, setiap nasabah berhak mendapatkan bagi hasil yang kompetitif dihitung dari saldo rata-rata harian dan tidak dikenakan administrasi bulanan
- d. Penarikan dan setoran dilayani antar jemput
- e. Hadiah yang diterima tanpa dikenakan pajak

Ketentuan

- 1) Setiap bulan menyeter dana Rp. 200.000,- atau Rp. 8.000,- perhari selama 21 bulan.
- 2) Setiap anggota berhak mendapatkan hadiah yang akan diundi melalui 3 tahap pengundian, akhir program dana bisa diambil.

3) Biaya administrasi Rp. 10.000,- saat pengambilan hadiah.

3. SIJANGKA (Simpanan Berjangka)

Simpanan berjangka dengan penawaran hadiah menarik yang akan diberikan langsung berdasarkan saldo dan jangka waktu (selama bulan promosi) serta bagi hasil yang kompetitif

Manfaat dan Fasilitas

- a. Anda bisa memprogramkan keuangan jangka panjang
- b. Tidak ada biaya potongan administrasi bulanan
- c. Bagi hasil yang kompetitif dan lebih besar dibandingkan simpanan lainnya.
- d. Hadiah menarik yang akan diberikan langsung berdasarkan saldo dan jangka waktu (selama bulan promosi)

Ketentuan

Setoran minimal Rp. 1.000.000,- jangka waktu terdiri dari 3,6,12 bulan. Simpanan dapat diambil pada saat jatuh tempo sesuai kesepakatan.

4. SIDIK (Simpanan Pendidikan)

Simpanan ini diperuntukkan anak didik atau pelajar.

Manfaat dan Fasilitas

- a. Setoran dan pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan mudah dan cepat

- b. Layanan antar jemput setoran dan penarikan bagi hasil yang kompetitif karena dihitung dari saldo rata-rata harian
 - c. Dana yang disimpan tanpa dikenakan administrasi bulanan
- Ketentuan

- 1) Setoran awal minimal Rp. 10.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,-
- 2) Saldo minimal Rp. 10.000

5. SUPERPRESTASI (Simpanan Pelajar Prestasi)

Manfaat dan Fasilitas

- a. Kelancaran pendidikan putra-putri anda dapat direncanakan dengan waktu yang anda inginkan
- b. Invest superprestasi akan mendapatkan bagi hasil
- c. Akan mendapatkan bonus atau hadiah peralatan sekolah dari BMT Harapan Ummat sesuai jumlah saldo dan jangka waktu.

Ketentuan

- 1) Setoran minimal Rp. 100.000,- perbulan atau Rp. 5.000 perhari
- 2) Jangka waktu minimal 1 tahun
- 3) Selama program berjalan simpanan tidak bisa diambil
- 4) Sebelum 1 tahun simpanan diambil, maka tidak berhak mendapatkan hadiah.

6. SURBAN (Simpanan Qurban)

Manfaat dan Fasilitas

- a. Anda bisa memprogramkan keuangan jangka panjang untuk ibadah qurban
- b. Tidak ada biaya potongan administrasi bulanan
- c. Bagi hasil yang kompetitif karena dihitung dari saldo rata-rata harian
- d. Fasilitas pengurusan penyembelihan dan pemesanan hewan qurban

Ketentuan

- 1) Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- 2) Setoran selanjutnya Rp. 50.000,- atau Rp. 2.000 perhari selama 1 tahun
- 3) Pengambilan simpanan jangka waktu sampai dengan 1 minggu sebelum hari raya qurban
- 4) Selama program berjalan simpanan tidak bisa diambil
- 5) Pengambilan hanya pada saat jatuh tempo

B. Maal (ZIS)

Menerima dan menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) akan ditasyarufkan pada program sosial BMT, meliputi: zakat kepada 8 asnaf , pemberian santunan dhuafa', santunan anak yatim, program pemberdayaan ekonomi umat, santunan beasiswa, santunan da'i, kyai, ustadz, stimulus pembangunan sarana

prasarana ibadah, bantuan kegiatan sosial, tebar romadlon, dan program lainnya.

C. Produk Pembiayaan BMT Harapan Ummat Kudus

1. Pembiayaan Musyarakah (Join Venture Profit Sharing)

Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Pembiayaan Mudharabah (Trust Financing/Trust Investment/Trust Profit Sharing)

Pembiayaan dalam bentuk kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lainnya adalah pengusaha/ pengelola (Mudlarib). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sesuai kesepakatan bersama.

3. Pembiayaan Murabahah (Jual Beli)

Pembiayaan yang diberikan untuk pembelian suatu barang yang diperlukan anggota dan anggota membayar harga tersebut secara mengangsur ditambah dengan jumlah keuntungan margin yang diberikan kepada BMT Harapan Ummat Kudus.

4. Pembiayaan Ijarah (Sewa/ Lease)

Pembiayaan dalam bentuk kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa juga dapat diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai dan kontrak ini disebut al-Ijarah wa iqtina atau al-Ijarah Mutahiya bi Tamlik, dimana akad sewa yang terjadi antara BMT (sebagai pemilik barang) dengan anggota (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya termasuk cicilan pokok harga barang.

5. Pembiayaan Qardul Hasan (kebajikan)

Pembiayaan melalui pinjaman harta kepada anggota tanpa mengharap imbalan, atau dengan kata lain pembiayaan kebajikan. Diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu atau duafa' sesuai dengan kebijakan BMT Harapan Ummat Kudus.

Ketentuan Pembiayaan

- a. Telah masuk sebagai anggota
- b. Membuka simpanan Sirkah sebesar Rp. 30.000,- bagi anggota yang mengajukan dengan persyaratan memakai agunan, bagi anggota yang mengajukan tanpa memakai agunan (khusus dicabang pasar) maka simpanan sirkah sebesar Rp. 100.000,-
- c. Mengisi form pengajuan pembiayaan

Menyerahkan:

- Foto copy KTP/SIM pemohon dan suami/istri/saudara pemohon 2 lembar.
 - Foto copy KK (Kartu Keluarga) 2 Lembar
 - Foto copy rekening listrik yang terakhir 1 lembar
 - Foto copy slip gaji (bagi pegawai/karyawan) 1 lembar
 - Foto copy Agunan SHM (Sertifikat Hak Milik) atau BPKB 2 Lembar
 - Foto copy SPPT-PBB (Jika agunan SHM)
 - Foto Copy STNK (jika agunan BPKB) 2 Lembar dan cek fisik kendaraan (kertas dari BMT)
 - Foto copy rekening SIRKAH
- d. Bersedia di survey
- e. Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 bulan.⁴

5. Pengelolaan Usaha di BMT Harapan Ummat Kudus

BMT Harapan Ummat Kudus dikelola oleh tenaga-tenaga terdidik, amanah dan profesional dengan sistem rekrutmen karyawan yang ketat. Kegiatan operasional sehari-hari dilaksanakan oleh manajer yang bertanggung jawab kepada pengurus. Pengawasan anggaran dan pengawasan syari'ah dilakukan oleh pengurus dan Dewan Pengawas Syari'ah sehingga dalam hal ini pengurus dan Dewan pengawas Syari'ah berjalan beriringan sebagai penentu arah dan kebijakan perusahaan.

⁴ Brosur BMT Harapan Ummat Kudus

Kebutuhan anggota merupakan satu hal yang harus diutamakan, dengan prinsip memberikan kemudahan dalam bertransaksi sesuai syari'ah, BMT Harapan Ummat Kudus melayani anggota dengan sistem jemput bola simpanan dan angsuran dilayani ditempat anggota. Selain itu proses pencairan dana diusahakan secepat dan sepraktis mungkin tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan tetap berpegang pada asas kesyari'ahan dan profesionalitas.

Untuk menjamin keamanan dana dan surat-surat berharga milik anggota dari pencurian, kebakaran dan musibah lainnya, semua kantor BMT Harapan Ummat Kudus dilengkapi dengan peralatan yang standart digunakan dalam perbankan dengan didukung jaminan asuransi. Untuk mempercepat proses pelayanan kepada anggota BMT Harapan Ummat Kudus telah menggunakan teknologi informasi berupa software berstandart perbankan sehingga kebutuhan anggota cepat tertangani.⁵

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat untuk dititipkan di bank, dana tersebut kemudian dikelola oleh bank dalam bentuk simpanan, seperti rekening giro, rekening tabungan, dan rekening

⁵ Profil BMT harapan Ummat Kudus

(HR. Ahmad dan tarmidzi, beliau menyebutnya sebagai hadits hasan)⁸

4. Simpanan Qurban

SURBAN (Simpanan Qurban) adalah simpanan yang diperuntukkan kepada anggota yang ingin menyetor dananya untuk melaksanakan ibadah penyembelihan Qurban. Simpanan ini Bertujuan memotivasi para anggota untuk punya semangat berqurban.

5. Manfaat dan Fasilitas SURBAN (Simpanan Qurban)

- a. Nasabah bisa memprogramkan keuangan jangka panjang untuk ibadah qurban.
- b. Tidak ada biaya potongan administrasi perbulan.
- c. Bagi hasil yang kompetitif karena dihitung dari saldo rata-rata harian.
- d. Adanya Fasilitas pengurusan penyembelihan dan pemesanan hewan qurban.⁹

6. Akad Mudharabah Muthlaqoh pada SURBAN (Simpanan Qurban)

- a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya *memukul atau berjalan*. Pengertian ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*.

⁸ Muhammad, *Tata Cara Qurban*, Yogyakarta : Media Hidayah, 2003, hlm 15

⁹ Brosur BMT Harapan Ummat kudu

Secara teknis , *al mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

b. Pengertian Mudharabah Muthlaqah

Yaitu bentuk kerjasama antara Shahibul Maal dan Mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih Ulama salafus saleh sering kali di contohkan dengan ungkapan *if'al ma syifa* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan yang sangat besar.

7. Landasan Syari'ah Mudharabah

Dalam Al-qur'an surah Al-muzammil ayat 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah

Mudharib sebagai pengelola modal adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan dharb atau perjalanan untuk mencari karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya¹⁰

¹⁰ Antonio Syafii Muhammad, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani , 1990, hlm 135-137.